



QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 8 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (H.O)
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA
WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa Retribusi Surat Izin Gangguan (H.O) merupakan jenis Retribusi Daerah yang penggolongannya termasuk Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, dipandang perlu mengatur dan menetapkan tarif Retribusi Izin Gangguan (HO);

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang panitia Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 159, Tambahan lembaran Negara Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Panitia Penanaman Modal Asing Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Nomor 2818);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Nomor 2853);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan lembaran Negara Nomor 3501);

6. Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3892);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Nagara Nomor 4110) ;
10. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Nomor 4134) ;
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,

Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (H.O)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota
4. Walikota adalah Walikota Langsa ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Langsa;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Peraturan Komonditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau

Daerah dengan nama atau bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya ;

8. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Kepada orang Pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian, dan Pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, Barang, Prasarana, Sarana atau Fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan :
9. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Gangguan (HO) kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya yang telah ditunjuk/ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Wajib Retribusi dalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;
11. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan atas Perizinan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
12. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
13. Surat ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang ;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang dihitung, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sangsi Administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
15. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah suatu keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan ;
16. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kelebihan Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah suatu keputusan yang menentukan jumlah

- Kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda;
 18. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Atas Keberatan SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
 19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data, dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan (H.O) dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Gangguan (HO) Orang pribadi atau Badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan Gangguan (HO)

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian Izin Gangguan untuk menjalankan Usaha;
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- (3) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - A. Indeks Gangguan Besar 2 terdiri dari :
 - a. Usaha yang dijalankan dengan alat kerja kekuatan air dengan gas demikian juga elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan uap air, gas atau uap kekuatan tinggi diatas 100 PK;
 - b. Yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dengan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan;
 - c. Yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk juga pabrik korek api;

- d. Untuk tempat pencarian logam, tempat pengecoran, tempat pertukangan kuningan dan tempat pembuatan ketel;
- e. Usaha-usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan Gangguan (H.O);

B. Indeks Gangguan Besar 1 terdiri dari :

- a. Usaha yang dijalankan dengan alat kerja kekuatan air dengan gas demikian juga elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan uap air, gas atau uap kekuatan tinggi dibawah 100 PK;
- b. Untuk penampungan kecambah, pabrik bir, pembakaran, perusahaan penyulingan pabrik spirtus dan cuka, perusahaan penyulingan, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik sirup dan buah-buahan;
- c. Untuk tempat latihan tembak;
- d. Usaha-usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan Gangguan (H.O);

C. Indeks Gangguan Sedang 2 terdiri dari :

- a. Yang dipergunakan untuk penyulingan kering atau bahan-bahan tumbuh-tumbuhan, hewan dengan mengerjakan hasil-hasil yang diperoleh dari padanya termasuk pabrik gas;
- b. Yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah;
- c. Untuk rumah potong hewan, tempat pengulitan, tempat penjemuran, tempat tempat pengasapan, tempat pengeraman, bahan-bahan asal dari hewani, begitu pula tempat penjemuran kulit;
- d. Untuk tempat penggilingan traso, kaca dan minyak;
- e. Untuk tempat penggudangan karet dan getah;
- f. Perusahaan penambangan bahan galian c dan sumur bor;
- g. Usaha-usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan Gangguan (H.O);

D. Indeks Gangguan Sedang 1 terdiri dari :

- a. Yang dipergunakan untuk pengolahan lemak dan damar;
- b. Yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah;
- c. Untuk tempat porselin dan tembikar, tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas, tempat pembakaran kapur gipsa, dan tempat pembakaran kapur;
- d. Untuk tempat pembuatan kapal, tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian, tempat pembuatan penggilingan dan kereta, tempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu;

- e. Untuk tempat pabrik tapioka dan pengolahan susu;
 - f. Yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan benda-benda yang menguap;
 - g. Usaha-usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan Gangguan (H.O);
- E. Indeks Gangguan Kecil 2 terdiri dari ;
- a. Untuk tempat gudang penggantungan tembakau, karet, gudang kapuk dan perusahaan batik;
 - b. Usaha pengrajin;
 - c. Cuci kendaraan (service);
 - d. Usaha-usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan Gangguan (H.O);
- F. Indeks Gangguan Kecil 1 terdiri dari :
- a. Untuk tempat persewaan kendaraan;
 - b. Usaha bilyard/bola sodok;
 - c. Usaha Photo copy/tukang gambar, salon
 - d. Warung dalam bangunan tetap, seperti kedai kopi, rumah makan/restoran;
 - e. Usaha-usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan Gangguan (H.O);
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

SubjekRetribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan (H.O).

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruangan, tempat usaha dikalikan indeks lokasi dikalikan indeks gangguan dan dikalikan tarif
- (2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai luas setiap lantai
- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- Kawasan Industri	Indeks.....	1
- Kawasan Perdagangan	Indeks.....	2
- Kawasan Pariwisata	Indeks.....	3
- Kawasan Perkebunan dan Pertanian	Indeks.....	4
- Kawasan Perumahan Pemukiman	Indeks.....	5
- (4) Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- Besar 2	Indeks.....	7
- Besar 1	Indeks.....	6
- Sedang 2	Indeks.....	5
- Sedang 1	Indeks.....	4
- Kecil 2	Indeks.....	3
- Kecil 1	Indeks.....	2

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan tarif didasarkan atas tujuan untuk menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan yang berhubungan dengan Gangguan (H.O)
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - Luas 0 s/d 100 M².....Rp. 800 / M²
 - Luas 100 s/d 250 M²..... Rp. 700 / M²
 - Luas 250 s/d 500 M²..... Rp. 550 / M²
 - Luas 500 s/d 1000 M²..... Rp. 450 / M²
 - Luas 1000 s/d 2000 M²..... Rp. 400 / M²
 - Luas diatas 2000 M²..... Rp. 350 / M²

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah Daerah tempat Izin Usaha diberikan

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota

Pasal 11

Retribusi terhutang pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD;
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya

- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Ketetapan Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa Retribusi;

(2) Retribusi...

- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitnya SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT;
- (3) Tata cara pembayaran, penysetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan keputusan Walikota.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang benar dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (Dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban untuk membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota;
- (2) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberi imbalan bunga sebesar 2% (Dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

a. Nama.....

- a. Nama dan alamat wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang lengkap dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
 - (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota;

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal (20) ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran;

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;

- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran atau
 - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 6 (enam) kali jumlah Retribusi yang terhutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- d. Memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pendukung, pencatatan dan dokumen-dokumenlain, berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf “e”;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Langsa;

Pasal 29

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 12 Desember 2005 M
11 Dzulqa'dah 1426 H

Pj. WALIKOTA LANGSA,



MUCHTAR ACHMADY

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 12 Desember 2005 M
11 Dzulqa'dah 1426 H

SEKRETARIS DAERAH,



DRS. H. AZZUBAIDI A. GANI, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 130 526 015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2005 NOMOR 15 SERI C